

**PERJANJIAN KERJASAMA SUBNET
PT PASIFIK LINTAS BUANA (vip.net.id)
INTERNET SERVICE PROVIDER
Dengan
CV CANDI INTERNET**

(No. 001/04/PKS/2004)

Pada hari ini Rabu tanggal 05 bulan Mei Tahun 2004 (05-05-2004) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Nasrun Sanif
Jabatan : Direktur Utama, PT Pasifik Lintas Buana,
Alamat : Gedung Cyber (Elektrindo)
 Jl. Kuningan Barat No. 8, 8th Floor, Jakarta.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pasifik Lintas Buana,
berkedudukan di Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Sang Ayu Made Karnasih.
Jabatan : Direktur Utama, **CV Candi Internet.**
Alamat : Jl. Raya Seminyak 16B
 Seminyak, Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV Candi Internet,**
berkedudukan di Bali.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang usaha jasa Internet Service Provider dan telah memperoleh ijin penyelenggaraan ISP secara Nasional dengan Nomor : 236/Dirjen/2003 yang dikeluarkan oleh oleh Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi..

Bahwa untuk memasarkan produk/jasa layanannya, kedua belah pihak merasa perlu untuk mengadakan suatu kerjasama promosi dan penjualan berupa Subnet Internet Service Provider yang dituangkan kedalam suatu Perjanjian Kerjasama Subnet , dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal – 1

DEFINISI

1. PKS adalah Perjanjian Kerjasama Subnet dalam menjalankan dan menggunakan lisensi / merek dagang / nama dagang VIP.net atas dasar yang telah ditentukan.
2. Internet adalah suatu jaringan kerja komputer global berbasis teknologi TCP/IP.
3. Internet Service Provider (ISP) adalah penyelenggara akses Internet dan pelayanan aplikasi Internet (hosting, web design, data center, colocation server, serta aplikasi multimedia lainnya yang memanfaatkan akses Internet).
4. Akses Internet adalah koneksi logika ke Internet yang menghubungkan pengguna Internet ke NOC ISP, dengan bentuk dial up atau dedicated leased-lined/wavelane.
5. Internet Link adalah sambungan koneksi ke jaringan Internasional (backbone Internet) yang menggunakan kapasitas bandwidth tertentu.
6. Bandwidth adalah suatu ukuran yang menyatakan kapasitas jalur komunikasi yang dapat digunakan.
7. NOC (Network Operation Center) adalah pusat pengelolaan jaringan untuk akses Internet.

Pasal – 2

RUANG LINGKUP

1. Kedua belah pihak sepakat dalam mengembangkan dan memasarkan layanan Akses Internet dan aplikasinya dalam arti seluas-luasnya.
2. Perjanjian ini berlaku eksklusif untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sejauh yang dapat ditangani oleh Pihak Kedua dan tidak berlaku diwilayah lain.
3. Pada kemitraan ini masing-masing perusahaan akan tetap memakai badan hukum perusahaannya dengan segala hak dan kewajiban sebagaimana layaknya perusahaan terpisah, tetapi Izin Penyelenggaraan ISP yang dimiliki oleh Pihak Pertama dapat digunakan oleh Pihak Kedua, didaerah yang ditentukan oleh Pihak Pertama.

Pasal – 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama berhak menerima pembayaran berdasarkan kerjasama Subnet ini.
2. Pihak Pertama hanya akan memberikan secara **eksklusif** pada satu pihak yaitu Pihak Kedua sebagai pemegang lisensi merek ISP VIP.net dilokasi yang telah disepakati selama periode tertentu.
3. Akan mengurus semua perijinan yang diperlukan untuk memasarkan akses Internet, termasuk pula dengan perijinan frekwensi apabila diperlukan, dengan biaya BHP frekwensi ditanggung oleh pihak Kedua.
4. Pihak Pertama berhak sewaktu – waktu memutuskan perjanjian subnet ini apabila pihak Kedua menggunakan izin penyelenggaraan ISP ini untuk suatu perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, dan pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan hukum atas segala perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pihak Kedua dengan menggunakan izin penyelenggaraan ISP ini.
5. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar BHP ISP kepada Dirjen Postel.

Pasal – 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Tidak memberikan hak izin ISP ini kepada Pihak Ketiga (pihak lain) atau memindahkan dan atau memperjualbelikan pada pihak lain serta berhak menentukan standar harga jual sendiri tanpa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua diperbolehkan menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kerjasama pemasaran pada wilayah yang telah disepakati dengan persetujuan VIP.NET.
3. Pihak kedua bebas menggunakan dan membeli bandwith internet dari penyelenggara lain, yang menggunakan lisensi NAP resmi, dan pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas permasalahan yang akan timbul dikemudian hari akibat pembelian bandwith dari penyelenggara lain yang tidak memiliki lisensi NAP resmi, dan setiap rencana dan penggunaan bandwith oleh Pihak kedua tersebut, harus diberitahukan kepada Pihak Pertama.
4. Menjaga nama baik Pihak Pertama, dan menjaga citra perusahaan, dan memberikan laporan perkembangan usaha, termasuk laporan keuangan secara berkala kepada Pihak Pertama.
5. Bertanggung-jawab untuk mengelola sepenuhnya operasional subnet ini, dan mencantumkan nama **VIP.NET** apabila menggunakan nama domain sendiri.
6. Membayar biaya *joining fee* sebagai subnet VIP.NET sebesar 10 (sepuluh) juta rupiah yang akan dibayarkan sekali selama menjadi Subnet.
7. Pihak Kedua, memberikan imbalan kepada pihak pertama setiap bulan yang besarnya 6% dari pendapatan kotor yang diterima oleh Pihak Kedua dan atau minimal 4 (empat) juta rupiah setiap bulan, dan akan dibayarkan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. dengan BHP Internet menjadi tanggung jawab pihak pertama.
8. Imbalan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada butir 7 tersebut, dimulai 5 (lima) bulan setelah penandatanganan perjanjian ini, guna memberi kesempatan kepada Pihak Kedua untuk mempersiapkan infrastruktur, dan lain sebagainya.

9. Membayar biaya BHP Frekuensi setiap BTS yang digunakan untuk operasional Subnet ini, apabila menggunakan frekuensi dalam operasionalnya.
10. Membayar biaya perjalanan termasuk hotel, seandainya Pihak Kedua memerlukan maintenance, dan lain sebagainya.

Pasal – 5

JANGKA WAKTU

1. Masa berlaku kerjasama adalah 3 (tiga) tahun semenjak ditandatangani BAP (Berita Acara Penyerahan) dan dapat diperpanjang dengan perjanjian baru.
2. Perubahan dan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang ada dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam addendum perjanjian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
3. Perjanjian kerjasama untuk periode selanjutnya harus disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum batas waktu perjanjian kerjasama ini berakhir.
4. Penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal diatas dapat berakibat putusnya Perjanjian ini secara sepihak oleh Pihak Pertama.
5. Apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian ini sehingga Pihak Pertama memutuskan secara sepihak maka seluruh biaya yang telah disepakati di dalam Perjanjian ini dan belum terbayar, wajib untuk dilunasi oleh Pihak Kedua sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

Pasal – 6

SANKSI

1. Keterlambatan pembayaran sebagai realisasi pasal 4, ayat 7, diatas, oleh Pihak Kedua, dikenakan sanksi denda berupa bunga sebesar 3 % (tiga persen) per bulan, dari jumlah pembayaran, yang harus diterima Pihak Pertama.
2. Jika kondisi butir satu berlanjut, atau terjadi penyalahgunaan akses Internet, Pihak Pertama, dapat membatalkan PKS, atau setidaknya-tidaknya : melakukan pemblokiran akses Internet.

Pasal – 7

PAJAK DAN BEA

Seluruh pajak dan bea yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal – 8

FORCE MAJEURE

1. Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu atau Para Pihak, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap isi Perjanjian apabila hal tersebut terjadi akibat adanya Force Majeure.
2. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya yang antara lain adalah sebagai berikut: bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan/huru-hara/perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, peraturan dan/atau larangan pemerintah yang tidak dapat dituntut.
3. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa yang dianggapnya sebagai Force Majeure tersebut begitu juga saat berakhirnya.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lainnya.

Pasal – 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, sedapat mungkin Para Pihak akan melakukan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan keputusannya mengikat Para Pihak.
3. Selama proses penyelesaian, Para Pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal – 10

LAIN-LAIN

1. PT Candi Net akan menjadi pihak kedua secara otomatis apabila PT Candi Net tersebut telah berdiri sah , secara hukum.
2. PKS ini valid pada saat kontrak ditanda tangani dan pihak kedua telah membayar sign up fee kepada pihak pertama.
3. Dalam beroperasi pihak Kedua menggunakan frekwensi 2,4 GHZ dan 5,8 GHZ.
4. Pemberian IP number diberikan oleh pihak pertama sebanyak 1 blok (256 IP Numbers) pada saat pihak kedua melakukan penjualan secara aktif. Dan apabila pihak kedua membutuhkan blok IP tambahan (sesuai dengan perkembangan usaha) maka pihak pertama akan memberikan IP tambahan kepada pihak kedua tanpa ada biaya tambahan sepanjang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh APJII/APNIC dengan ketentuan pihak kedua melaporkan penggunaan IP address yang telah digunakan serta rencana penggunaan IP address yang baru sesuai ketentuan dari APJII/APNIC. Untuk masa percobaan, pihak pertama memberikan IP address kepada pihak kedua sesuai kebutuhan.
5. Pihak kedua akan memulai melakukan penjualan secara aktif pada bisnis bandwidth internet paling cepat pada tanggal 1 Juni 2004 dan paling lambat 31 Juli 2004.

Surat perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang satu rangkap.

PIHAK PERTAMA

PT Pasifik Lintas Buana

Nasrun Sanif
Direktur Utama

PIHAK KEDUA

CV Candi Internet

(Sang Ayu Made Karnasih)
Direktur Utama